



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPRIADI ADIANZAH Bin MARINGAN;
Tempat lahir	: Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun / 20 Januari 1976;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Guwah Dajah Ds. Lombang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/76/V/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 25 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan 11 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. PAINO, S.H., 2. MOCH AZIZ, S.H., 3. DILLIANA CANDRA SARI, S.H., 4. TAUFAN SUCAHYONO, S.H., Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN di Jl. Raya Desa Lomaer Dejeh, Dusun Tambek, Kec. Blega, Kab. Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 September 2023, Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN** bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**” sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga kami;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potong kabel terbuat dari plastik bewarna bening;
 - 1 (satu) buah pecut bewarna coklat dan putih;
 - 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna abu-abu dan hitam bertuliskan KSIECNALB di dada;
 - 1 (satu) potong kerudung segi empat bewarna hitam;
 - 1 (satu) potong rok panjang bewarna hitam;
 - 1 (satu) potong Bra bewarna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam bewarna merah muda;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang bewarna dasar putih motif bunga-bunga bewarna biru, hijau, merah dan coklat;
 - 1 (satu) potong sarung wanita warna dasar hitam motif batik bewarna ungu, kuning, hijau toska;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN**, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib, yang kedua sehari setelah kejadian yang pertama pada bulan Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wib, yang ketiga dua hari setelah kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, yang keempat dua hari setelah kejadian ketiga pada bulan Juli 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib, yang kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, yang keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib, yang kedelapan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2023 sekira pukul 00.00 Wib dan yang kesembilan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat yang pertama di kamar hotel daerah Kedinding Kabupaten Surabaya, sedangkan yang kedua sampai yang kesembilan bertempat di dalam kamar saksi Hj. HONIYAH yang beralamat di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan atau di Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam derahnya tindak pidana itu dilakukan, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Bawa terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN** berprofesi sebagai dukun dan terkadang melakukan praktik perdukunannya di rumah saksi Hj. Honiyah karena terdakwa sudah menikah secara siri dengan Hj. Honiyah sejak tahun 2017, dimana saksi Hj. Honiyah memiliki anak yaitu saksi korban.
- Bawa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-19122018-0048 tertanggal 19 Desember 2018 menjelaskan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga saat ini masih berumur 16 tahun dan masih dalam kategori anak.
- Lalu pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar sehabis sholat Maghrib, terdakwa berbincang-bincang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Hj. Honiyah yang pada perbincangan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa saksi korban yang merupakan anak tiri terdakwa atau anak kandung saksi Hj. Honiyah mengalami sakit kerasukan sihir kiriman dari orang, sehingga mendengar hal itu maka saksi Hj. Honiyah menjadi khawatir dengan keadaan anaknya.

- Bawa Hj. Honiyah awalnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh terdakwa mengingat kondisi dari saksi korban baik dan normal, akan tetapi hal itu dibantah oleh terdakwa karena terdakwa pernah melihat hp saksi korban yang didalamnya ada foto saksi korban dengan seorang laki-laki, selain itu terdakwa juga pernah melihat saksi korban menari dan bernyayi sendiri sambil tersenyum, sehingga dengan alasan itu maka terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit kerasukan semar mesem dan jaran goyang.
- Lalu atas penjelasan dari terdakwa tersebut, maka terdakwa menawarkan dirinya untuk mengobati saksi korban dengan cara saksi korban harus "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa agar sihir kiriman orang tersebut keluar dari dalam tubuh saksi korban, namun saksi Hj. Honiyah tidak setuju dan menawarkan sejumlah uang untuk menyembuhkan saksi korban, akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan tidak ada obat selain "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa.
- Bawa dua hari kemudian, terdakwa mengatakan kembali tentang penyakit sihir yang bersarang di dalam tubuh saksi korban, lalu karena desakan terdakwa dan demi kesembuhan saksi korban maka akhirnya Hj. Honiyah mengikuti kata-kata dari terdakwa. Lalu untuk menyembuhkan saksi korban, maka terdakwa melakukan sebagai berikut :
 1. Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2022, terdakwa meminta agar saksi Hj. Honiyah membujuk saksi korban untuk mengajaknya ke Surabaya dengan dijanjikan akan dibelikan handphone jika saksi korban mau mengikuti keinginan terdakwa, sehingga atas bujukan dari terdakwa tersebut maka saksi korban mengikuti terdakwa dan Hj. Honiyah ke Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi Hj. Honiyah pergi ke Surabaya.
Ketika sudah sore, lalu terdakwa membawa saksi korban dan saksi Hj. Honiyah ke sebuah hotel yang ada di daerah Kedinding, Kabupaten Surabaya, lalu terdakwa memesan sebuah kamar dan akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam kamar tersebut. Katika di dalam kamar, tepatnya

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 02.00 Wib terdakwa mengatakan bahwa saksi korban mengalami sakit kiriman sihir jaran goyang dan semar mesem dari orang lain dan harus diobati dengan cara "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa, sehingga mendengar penjelasan tersebut maka saksi korban menolak dan menangis, lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke atas kasur, lalu terdakwa mendekati saksi korban sehingga melihat hal itu maka saksi korban menendang terdakwa karena merasa takut dan menolak perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, lalu atas kejadian tersebut maka terdakwa memegangi kaki saksi korban lalu menyuruh saksi Hj. Honiyah untuk memegangi tangan dan badan saksi korban, setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan rok dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban secara paksa kemudian membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu menindih paha dan kedua kaki saksi korban.

Ketika berada diatas paha dan kedua kaki saksi korban, lalu terdakwa seolah-olah berbincang-bincang dengan mahluk halus dan berkata "waalaikumsalam, kamu dari mana", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Honiyah "saya mendapat pesan dari roh halus, jika mengobati dan menyetubuhi Saksi korban maka spermanya tidak boleh masuk ke dalam alat kelaminnya".

Mendengar hal itu lalu saksi korban berusaha untuk melawan namun tidak bisa sehingga hanya bisa menangis yang diikuti tangisan dari saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa segera memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban selama ± 5 (lima) detik sambil memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban berontak sambil berteriak dan menangis seraya mengatakan "aku tidak mau diobati dengan cara seperti ini", setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban.

2. Yang kedua, sehari setelah kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar saksi Hj. HONIYAH yang beralamat di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menyuruh saksi Hj. Honiyah memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, karena takut kepada terdakwa maka Hj. Honiyah memanggil saksi korban. Tidak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa mengatakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati lagi saksi korban, lalu dalam kondisi takut diperlakukan seperti di Hotel maka saksi korban hanya bisa menangis, setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dan membawanya ke tempat tidur.

Saat ditempat tidur, saksi korban menangis dan memeluk saksi Hj. Honiyah yang merupakan ibunya, lalu terdakwa kembali memaksa membuka sarung dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu menaiki paha saksi korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban selama ± 3 (tiga) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu menyuruh saksi korban tidur bersama dengan terdakwa dan saksi hj. Honiyah di dalam kamar tersebut.

3. Selanjutnya yang ketiga sampai yang kesembilan juga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban di dalam kamar rumah saksi Hj. Honiyah dengan cara yang sama seperti cara yang kedua.

- Bawa diantara perbuatan yang kedua sampai yang kesembilan, saksi korban pernah tidak mau mengikuti perintah terdakwa untuk disetubuhi namun terdakwa marah-marah dengan cara memukul saksi korban menggunakan pecut berwarna coklat dan putih yang gagangnya terbuat dari kayu rotan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai punggung saksi korban, sehingga karena takut maka akhirnya saksi korban menuruti keinginan terdakwa untuk disetubuhi.
- Selain itu, jika saksi korban tidak mau melayani keinginan terdakwa untuk disetubuhi, terkadang terdakwa juga menampar saksi korban dan juga memukul menggunakan selang yang terbuat dari plastik berwarna bening sebanyak 1 (satu) kali sehingga atas kejadian tersebut maka saksi korban menangis dan mau disetubuhi oleh terdakwa.
- Pun juga diantara persetubuhan yang kedua sampai yang kesembilan, terdakwa pernah mengajak saksi Hj. Honiyah untuk melakukan hubungan threesome (melakukan persetubuhan dengan tiga orang yaitu terdakwa, saksi Hj. Honiyah dan saksi korban) dengan alasan agar Hj. Honiyah bisa mengetahui dan merasakan penyakit kerasukan sihir yang dialami oleh saksi korban, akan tetapi saksi Hj. Honiyah tidak mau sehingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan marah lalu meninggalkan saksi Hj. Honiyah, sehingga atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi korban, maka akhirnya saksi hj. Honiyah melaporkan terdakwa ke Polres Bangkalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/9305/433.102.1/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ummu Hanik, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama SAKSI KORBAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
3. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

II. PEMERIKSAAN KHUSUS :

1. Regangan otot dubur : Licin, dalam batas normal
2. Selaput lendir poros usus : Licin dalam batas normal
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5. Selaput darah : Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama arah jam tiga dan sembilan
6. Rahim : Dalam batas normal
7. Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal
8. Tes Kehamilan : Negatif
9. Haid terakhir : Satu Mei dua ribu dua puluh tiga.
10. Swab Vagina : Tidak ditemukan adanya sperma

KESIMPULAN :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul
 2. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik An. SAKSI KORBAN Nomor : Psi/ 69/ V/ KES.3/ 2023/ Rumkit tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog selaku pemeriksa psikologi forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ditemukan adanya manifestasi klinis secara psikologis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yakni adanya **Anxiety atau kecemasan**, lalu terkait kondisi trauma sebenarnya ada namun oleh anak di **repress** sehingga tidak nampak pada hasil alat yang mengukur trauma, namun nampak pada hasil tes lainnya."

- Lalu berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum "Pro Justitia" Nomor : SK/271/KES.3/VI/2023/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog dan Imroatus Solichah, Amd, Kep selaku Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang memeriksa SAKSI KORBAN, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa SAKSI KORBAN, 16 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi. Gangguan campuran cemas dan depresi adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan gejala kecemasan (berdebar-debar, keringat dingin, khawatir berlebihan) serta gejala depresi (merasa sedih, perasaan rendah diri, merasa tidak berguna, putus asa, ingin mengakhiri hidup, berat badan menurun, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya). Gangguan cemas dan depresi bisa terjadi pada seseorang yang mengalami stresor kehidupan sehingga mengakibatkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

Bawa ia terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN** pada pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN** berprofesi sebagai dukun dan terkadang melakukan praktik perdukunannya di rumah saksi Hj. Honiyah karena terdakwa sudah menikah secara siri dengan Hj. Honiyah sejak tahun 2017, dimana saksi Hj. Honiyah memiliki anak yaitu saksi korban.
- Bawa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-19122018-0048 tertanggal 19 Desember 2018 menjelaskan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga saat ini masih berumur 16 tahun dan masih dalam kategori anak.
- Bawa terdakwa berprofesi sebagai dukun yang mana pasien-pasienya sering datang menemui terdakwa di rumah saksi Hj. Honiyah untuk berobat.
- Lalu pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar sehabis sholat Maghrib, terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Hj. Honiyah yang pada perbincangan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa saksi korban yang merupakan anak tiri terdakwa atau anak kandung saksi Hj. Honiyah mengalami sakit kerasukan sihir kiriman dari orang, sehingga mendengar hal itu maka saksi Hj. Honiyah menjadi khawatir dengan keadaan anaknya.
- Bawa Hj. Honiyah awalnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh terdakwa mengingat kondisi dari saksi korban baik dan normal, akan tetapi hal itu dibantah oleh terdakwa karena terdakwa pernah melihat hp saksi korban yang didalamnya ada foto saksi korban dengan seorang laki-laki, selain itu terdakwa juga pernah melihat saksi korban menari dan bernyayi sendiri sambil tersenyum, sehingga dengan alasan itu maka terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit kerasukan semar mesem dan jaran goyang.
- Lalu atas penjelasan dari terdakwa tersebut, maka terdakwa menawarkan dirinya untuk mengobati saksi korban dengan cara saksi korban harus "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa agar sihir kiriman orang tersebut keluar dari dalam tubuh saksi korban, namun saksi Hj. Honiyah tidak setuju dan menawarkan sejumlah uang untuk menyembuhkan saksi korban, akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan tidak ada obat selain "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa.
- Bawa dua hari kemudian, terdakwa mengatakan kembali tentang penyakit sihir yang bersarang di dalam tubuh saksi korban, lalu karena desakan terdakwa dan demi kesembuhan saksi korban maka akhirnya Hj.

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honiayah mengikuti kata-kata dari terdakwa. Lalu untuk menyembuhkan saksi korban, maka terdakwa melakukan sebagai berikut :

1. Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2022, terdakwa meminta agar saksi Hj. Honiyah membujuk saksi korban untuk mengajaknya ke Surabaya dengan dijanjikan akan dibelikan handphone jika saksi korban mau mengikuti keinginan terdakwa, sehingga atas bujukan dari terdakwa tersebut maka saksi korban mengikuti terdakwa dan Hj. Honiyah ke Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi Hj. Honiyah pergi ke Surabaya.

Ketika sudah sore, lalu terdakwa membawa saksi korban dan saksi Hj. Honiyah ke sebuah hotel yang ada di daerah Kedinding, Kabupaten Surabaya, lalu terdakwa memesan sebuah kamar dan akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika di dalam kamar, tepatnya pada pukul 02.00 Wib terdakwa mengatakan bahwa saksi korban mengalami sakit kiriman sihir jaran goyang dan semar mesem dari orang lain dan harus diobati dengan cara "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa, sehingga mendengar penjelasan tersebut maka saksi korban menolak dan menangis, lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke atas kasur, lalu terdakwa mendekati saksi korban sehingga melihat hal itu maka saksi korban menendang terdakwa karena merasa takut dan menolak perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, lalu atas kejadian tersebut maka terdakwa memegangi kaki saksi korban lalu menyuruh saksi Hj. Honiyah untuk memegangi tangan dan badan saksi korban, setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan rok dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban secara paksa kemudian membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu menindih paha dan kedua kaki saksi korban.

Ketika berada diatas paha dan kedua kaki saksi korban, lalu terdakwa seolah-olah berbincang-bincang dengan mahluk halus dan berkata "waalaikumsalam, kamu dari mana", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Honiyah "saya mendapat pesan dari roh halus, jika mengobati dan menyetubuhi Saksi korban maka spermanya tidak boleh masuk ke dalam alat kelaminnya".

Mendengar hal itu lalu saksi korban berusaha untuk melawan namun tidak bisa sehingga hanya bisa menangis yang diikuti tangisan dari saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa segera memasukkan alat kelaminnya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang ke dalam alat kelamin saksi korban selama ± 5 (lima) detik sambil memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban berontak sambil berteriak dan menangis seraya mengatakan "aku tidak mau diobati dengan cara seperti ini", setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban.

2. Yang kedua, sehari setelah kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di di dalam kamar saksi Hj. HONIYAH yang beralamat di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menyuruh saksi Hj. Honiyah memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, karena takut kepada terdakwa maka Hj. Honiyah memanggil saksi korban. Tidak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa mengatakan akan mengobati lagi saksi korban, lalu dalam kondisi takut diperlakukan seperti di Hotel maka saksi korban hanya bisa menangis, setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dan membawanya ke tempat tidur.

Saat ditempat tidur, saksi korban menangis dan memeluk saksi Hj. Honiyah yang merupakan ibunya, lalu terdakwa kembali memaksa membuka sarung dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu menaiki paha saksi korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban selama ± 3 (tiga) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu menyuruh saksi korban tidur bersama dengan terdakwa dan saksi hj. Honiyah di dalam kamar tersebut.

3. Selanjutnya yang ketiga sampai yang kesembilan juga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban di dalam kamar rumah saksi Hj. Honiyah dengan cara yang sama seperti cara yang kedua.

- Bawa diantara perbuatan yang kedua sampai yang kesembilan, saksi korban pernah tidak mau mengikuti perintah terdakwa untuk disetubuhi namun terdakwa marah-marah dengan cara memukul saksi korban menggunakan pecut berwarna coklat dan putih yang gagangnya terbuat dari kayu rotan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai punggung saksi korban, sehingga karena takut maka akhirnya saksi korban menuruti keinginan terdakwa untuk disetubuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, jika saksi korban tidak mau melayani keinginan terdakwa untuk disetubuhi, terkadang terdakwa juga menampar saksi korban dan juga memukul menggunakan selang yang terbuat dari plastik berwarna bening sebanyak 1 (satu) kali sehingga atas kejadian tersebut maka saksi korban menangis dan mau disetubuhi oleh terdakwa.
- Pun juga diantara persetubuhan yang kedua sampai yang kesembilan, terdakwa pernah mengajak saksi Hj. Honiyah untuk melakukan hubungan threesome (melakukan persetubuhan dengan tiga orang yaitu terdakwa, saksi Hj. Honiyah dan saksi korban) dengan alasan agar Hj. Honiyah bisa mengetahui dan merasakan penyakit kerasukan sihir yang dialami oleh saksi korban, akan tetapi saksi Hj. Honiyah tidak mau sehingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan marah lalu meninggalkan saksi Hj. Honiyah, sehingga atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi korban, maka akhirnya saksi Hj. Honiyah melaporkan terdakwa ke Polres Bangkalan.
- Bawa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/9305/433.102.1/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ummu Hanik, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama SAKSI KORBAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
3. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

II. PEMERIKSAAN KHUSUS :

1. Regangan otot dubur : Licin, dalam batas normal
2. Selaput lendir poros usus : Licin dalam batas normal
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5. Selaput darah : Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama arah jam tiga dan sembilan
6. Rahim : Dalam batas normal

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal
8. Tes Kehamilan : Negatif
9. Haid terakhir : Satu Mei dua ribu dua puluh tiga.
10. Swab Vagina : Tidak ditemukan adanya sperma

KESIMPULAN :

- Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik An. SAKSI KORBAN Nomor : Psi/ 69/ V/ KES.3/ 2023/ Rumkit tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog selaku pemeriksa psikologi forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis secara psikologis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yakni adanya **Anxiety atau kecemasan**, lalu terkait kondisi trauma sebenarnya ada namun oleh anak di **repress** sehingga tidak nampak pada hasil alat yang mengukur trauma, namun nampak pada hasil tes lainnya."
- Lalu berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum "Pro Justitia" Nomor : SK/271/KES.3/VI/2023/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog dan Imroatus Solichah, Amd, Kep selaku Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang memeriksa SAKSI KORBAN, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa SAKSI KORBAN, 16 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi. Gangguan campuran cemas dan depresi adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan gejala kecemasan (berdebar-debar, keringat dingin, khawatir berlebihan) serta gejala depresi (merasa sedih, perasaan rendah diri, merasa tidak berguna, putus asa, ingin mengakhiri hidup, berat badan menurun, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya). Gangguan cemas dan depresi bisa terjadi pada seseorang yang mengalami stresor kehidupan sehingga mengakibatkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN** pada pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi Hj. Honiyah telah menikah dan memiliki anak yang bernama saksi korban, lalu setelah suami Hj. Honiyah meninggal maka pada tahun 2017, Hj. Honiyah menikah lagi secara siri dengan terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN**, yang kemudian terdakwa hidup dan tinggal bersama denganistrinya Hj. Honiyah dan saksi korban yang notabene adalah anak tiri dari terdakwa.
- Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-19122018-0048 tertanggal 19 Desember 2018 menjelaskan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga saat ini masih berumur 16 tahun dan masih dalam kategori anak.
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai dukun yang mana pasien-pasiennya sering datang menemui terdakwa di rumah saksi Hj. Honiyah untuk berobat.
- Lalu pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar sehabis sholat Maghrib, terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Hj. Honiyah yang pada perbincangan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa saksi korban yang merupakan anak tiri terdakwa atau anak kandung saksi Hj. Honiyah mengalami sakit kerasukan sihir kiriman dari orang, sehingga mendengar hal itu maka saksi Hj. Honiyah menjadi khawatir dengan keadaan anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Haj. Honiyah awalnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh terdakwa mengingat kondisi dari saksi korban baik dan normal, akan tetapi hal itu dibantah oleh terdakwa karena terdakwa pernah melihat hp saksi korban yang didalamnya ada foto saksi korban dengan seorang laki-laki, selain itu terdakwa juga pernah melihat saksi korban menari dan bernyayi sendiri sambil tersenyum, sehingga dengan alasan itu maka terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit kerasukan semar mesem dan jaran goyang.
- Lalu atas penjelasan dari terdakwa tersebut, maka terdakwa menawarkan dirinya untuk mengobati saksi korban dengan cara saksi korban harus "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa agar sihir kiriman orang tersebut keluar dari dalam tubuh saksi korban, namun saksi Haj. Honiyah tidak setuju dan menawarkan sejumlah uang untuk menyembuhkan saksi korban, akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan tidak ada obat selain "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa.
- Bawa dua hari kemudian, terdakwa mengatakan kembali tentang penyakit sihir yang bersarang di dalam tubuh saksi korban, lalu karena desakan terdakwa dan demi kesembuhan saksi korban maka akhirnya Haj. Honiyah mengikuti kata-kata dari terdakwa. Lalu untuk menyembuhkan saksi korban, maka terdakwa melakukan sebagai berikut :
 1. Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2022, terdakwa meminta agar saksi Haj. Honiyah membujuk saksi korban untuk mengajaknya ke Surabaya dengan dijanjikan akan dibelikan handphone jika saksi korban mau mengikuti keinginan terdakwa, sehingga atas bujukan dari terdakwa tersebut maka saksi korban mengikuti terdakwa dan Haj. Honiyah ke Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi Haj. Honiyah pergi ke Surabaya.
Ketika sudah sore, lalu terdakwa membawa saksi korban dan saksi Haj. Honiyah ke sebuah hotel yang ada di daerah Kedinding, Kabupaten Surabaya, lalu terdakwa memesan sebuah kamar dan akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika di dalam kamar, tepatnya pada pukul 02.00 Wib terdakwa mengatakan bahwa saksi korban mengalami sakit kiriman sihir jaran goyang dan semar mesem dari orang lain dan harus diobati dengan cara "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa, sehingga mendengar penjelasan tersebut maka saksi korban menolak dan menangis, lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke atas kasur, lalu terdakwa mendekati saksi korban sehingga melihat hal itu maka saksi korban menendang terdakwa karena merasa takut dan menolak perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, lalu atas kejadian tersebut maka terdakwa memegangi kaki saksi korban lalu menyuruh saksi Hj. Honiyah untuk memegangi tangan dan badan saksi korban, setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan rok dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban secara paksa kemudian membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu menindih paha dan kedua kaki saksi korban.

Ketika berada diatas paha dan kedua kaki saksi korban, lalu terdakwa seolah-olah berbincang-bincang dengan mahluk halus dan berkata "waalaikumsalam, kamu dari mana", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Honiyah "saya mendapat pesan dari roh halus, jika mengobati dan menyetubuhi Saksi korban maka spermanya tidak boleh masuk ke dalam alat kelaminnya".

Mendengar hal itu lalu saksi korban berusaha untuk melawan namun tidak bisa sehingga hanya bisa menangis yang diikuti tangisan dari saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa segera memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban selama ± 5 (lima) detik sambil memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban berontak sambil berteriak dan menangis seraya mengatakan "aku tidak mau diobati dengan cara seperti ini", setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban.

2. Yang kedua, sehari setelah kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar saksi Hj. HONIYAH yang beralamat di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menyuruh saksi Hj. Honiyah memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, karena takut kepada terdakwa maka Hj. Honiyah memanggil saksi korban. Tidak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa mengatakan akan mengobati lagi saksi korban, lalu dalam kondisi takut diperlakukan seperti di Hotel maka saksi korban hanya bisa menangis, setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dan membawanya ke tempat tidur.

Saat ditempat tidur, saksi korban menangis dan memeluk saksi Hj. Honiyah yang merupakan ibunya, lalu terdakwa kembali memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sarung dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu menaiki paha saksi korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban selama ± 3 (tiga) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu menyuruh saksi korban tidur bersama dengan terdakwa dan saksi hj. Honiyah di dalam kamar tersebut.

3. Selanjutnya yang ketiga sampai yang kesembilan juga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban di dalam kamar rumah saksi Hj. Honiyah dengan cara yang sama seperti cara yang kedua.

- Bahwa diantara perbuatan yang kedua sampai yang kesembilan, saksi korban pernah tidak mau mengikuti perintah terdakwa untuk disetubuhi namun terdakwa marah-marah dengan cara memukul saksi korban menggunakan pecut berwarna coklat dan putih yang gagangnya terbuat dari kayu rotan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai punggung saksi korban, sehingga karena takut maka akhirnya saksi korban menuruti keinginan terdakwa untuk disetubuhi.
- Selain itu, jika saksi korban tidak mau melayani keinginan terdakwa untuk disetubuhi, terkadang terdakwa juga menampar saksi korban dan juga memukul menggunakan selang yang terbuat dari plastik berwarna bening sebanyak 1 (satu) kali sehingga atas kejadian tersebut maka saksi korban menangis dan mau disetubuhi oleh terdakwa.
- Pun juga diantara persetubuhan yang kedua sampai yang kesembilan, terdakwa pernah mengajak saksi Hj. Honiyah untuk melakukan hubungan threesome (melakukan persetubuhan dengan tiga orang yaitu terdakwa, saksi Hj. Honiyah dan saksi korban) dengan alasan agar Hj. Honiyah bisa mengetahui dan merasakan penyakit kerasukan sihir yang dialami oleh saksi korban, akan tetapi saksi Hj. Honiyah tidak mau sehingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan marah lalu meninggalkan saksi Hj. Honiyah, sehingga atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi korban, maka akhirnya saksi hj. Honiyah melaporkan terdakwa ke Polres Bangkalan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/9305/433.102.1/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ummu Hanik, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada orang yang bernama SAKSI KORBAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN UMUM :

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Kepala dan leher | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 2. Dada dan perut : | | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 3. Tangan dan kaki | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |

II. PEMERIKSAAN KHUSUS :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Regangan otot dubur | : | Licin, dalam batas normal |
| 2. Selaput lendir poros usus | : | Licin dalam batas normal |
| 3. Kerampang kemaluan | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 4. Bibir besar dan kecil kemaluan | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 5. Selaput darah | : | Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama arah jam tiga dan sembilan |
| 6. Rahim | : | Dalam batas normal |
| 7. Jaringan sekitar rahim | : | Dalam batas normal |
| 8. Tes Kehamilan | : | Negatif |
| 9. Haid terakhir | : | Satu Mei dua ribu dua puluh tiga. |
| 10. Swab Vagina | : | Tidak ditemukan adanya sperma |

KESIMPULAN :

- Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik An. SAKSI KORBAN Nomor : Psi/ 69/ V/ KES.3/ 2023/ Rumkit tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog selaku pemeriksa psikologi forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis secara psikologis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yakni adanya **Anxiety atau kecemasan**, lalu terkait kondisi trauma sebenarnya ada namun oleh anak di **repress**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak nampak pada hasil alat yang mengukur trauma, namun nampak pada hasil tes lainnya."

- Lalu berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum "Pro Justitia" Nomor : SK/271/KES.3/VI/2023/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog dan Imroatus Solichah, Amd, Kep selaku Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang memeriksa SAKSI KORBAN, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa SAKSI KORBAN, 16 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi. Gangguan campuran cemas dan depresi adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan gejala kecemasan (berdebar-debar, keringat dingin, khawatir berlebihan) serta gejala depresi (merasa sedih, perasaan rendah diri, merasa tidak berguna, putus asa, ingin mengakhiri hidup, berat badan menurun, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya). Gangguan cemas dan depresi bisa terjadi pada seseorang yang mengalami stresor kehidupan sehingga mengakibatkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN** pada pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, saksi Hj. Honiyah telah menikah dan memiliki anak yang bernama saksi korban, lalu setelah suami Hj. Honiyah meninggal maka pada tahun 2017, Hj. Honiyah menikah lagi secara siri dengan terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN**, yang kemudian terdakwa hidup dan tinggal bersama denganistrinya Hj. Honiyah dan saksi korban yang notabene adalah anak tiri dari terdakwa.
- Bawa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-19122018-0048 tertanggal 19 Desember 2018 menjelaskan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga saat ini masih berumur 16 tahun dan masih dalam kategori anak.
- Bawa terdakwa berprofesi sebagai dukun yang mana pasien-pasiennya sering datang menemui terdakwa di rumah saksi Hj. Honiyah untuk berobat.
- Lalu pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar sehabis sholat Maghrib, terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Hj. Honiyah yang pada perbincangan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa saksi korban yang merupakan anak tiri terdakwa atau anak kandung saksi Hj. Honiyah mengalami sakit kerasukan sihir kiriman dari orang, sehingga mendengar hal itu maka saksi Hj. Honiyah menjadi khawatir dengan keadaan anaknya.
- Bawa Hj. Honiyah awalnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh terdakwa mengingat kondisi dari saksi korban baik dan normal, akan tetapi hal itu dibantah oleh terdakwa karena terdakwa pernah melihat hp saksi korban yang didalamnya ada foto saksi korban dengan seorang laki-laki, selain itu terdakwa juga pernah melihat saksi korban menari dan bernyayi sendiri sambil tersenyum, sehingga dengan alasan itu maka terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit kerasukan semar mesem dan jaran goyang.
- Lalu atas penjelasan dari terdakwa tersebut, maka terdakwa menawarkan dirinya untuk mengobati saksi korban dengan cara saksi korban harus "dimukhrimkan" atau disetubuh oleh terdakwa agar sihir kiriman orang tersebut keluar dari dalam tubuh saksi korban, namun saksi Hj. Honiyah tidak setuju dan menawarkan sejumlah uang untuk menyembuhkan saksi korban, akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan tidak ada obat selain "dimukhrimkan" atau disetubuh oleh terdakwa.
- Bawa dua hari kemudian, terdakwa mengatakan kembali tentang penyakit sihir yang bersarang di dalam tubuh saksi korban, lalu karena

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desakan terdakwa dan demi kesembuhan saksi korban maka akhirnya Hj. Honiyah mengikuti kata-kata dari terdakwa. Lalu untuk menyembuhkan saksi korban, maka terdakwa melakukan sebagai berikut :

1. Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2022, terdakwa meminta agar saksi Hj. Honiyah membujuk saksi korban untuk mengajaknya ke Surabaya dengan dijanjikan akan dibelikan handphone jika saksi korban mau mengikuti keinginan terdakwa, sehingga atas bujukan dari terdakwa tersebut maka saksi korban mengikuti terdakwa dan Hj. Honiyah ke Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi Hj. Honiyah pergi ke Surabaya.

Ketika sudah sore, lalu terdakwa membawa saksi korban dan saksi Hj. Honiyah ke sebuah hotel yang ada di daerah Kedinding, Kabupaten Surabaya, lalu terdakwa memesan sebuah kamar dan akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam kamar tersebut. Katika di dalam kamar, tepatnya pada pukul 02.00 Wib terdakwa mengatakan bahwa saksi korban mengalami sakit kiriman sihir jaran goyang dan semar mesem dari orang lain dan harus diobati dengan cara "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa, sehingga mendengar penjelasan tersebut maka saksi korban menolak dan menangis, lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke atas kasur, lalu terdakwa mendekati saksi korban sehingga melihat hal itu maka saksi korban menendang terdakwa karena merasa takut dan menolak perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, lalu atas kejadian tersebut maka terdakwa memegangi kaki saksi korban lalu menyuruh saksi Hj. Honiyah untuk memegangi tangan dan badan saksi korban, setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan rok dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban secara paksa kemudian membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu menindih paha dan kedua kaki saksi korban.

Ketika berada diatas paha dan kedua kaki saksi korban, lalu terdakwa seolah-olah berbincang-bincang dengan mahluk halus dan berkata "waalaikumsalam, kamu dari mana", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Honiyah "saya mendapat pesan dari roh halus, jika mengobati dan menyetubuhi Saksi korban maka spermanya tidak boleh masuk ke dalam alat kelaminnya".

Mendengar hal itu lalu saksi korban berusaha untuk melawan namun tidak bisa sehingga hanya bisa menangis yang diikuti tangisan dari saksi Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honiayah, lalu terdakwa segera memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban selama ± 5 (lima) detik sambil memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban berontak sambil berteriak dan menangis seraya mengatakan "aku tidak mau diobati dengan cara seperti ini", setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban.

2. Yang kedua, sehari setelah kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar saksi Hj. HONIYAH yang beralamat di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menyuruh saksi Hj. Honiyah memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, karena takut kepada terdakwa maka Hj. Honiyah memanggil saksi korban. Tidak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa mengatakan akan mengobati lagi saksi korban, lalu dalam kondisi takut diperlakukan seperti di Hotel maka saksi korban hanya bisa menangis, setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dan membawanya ke tempat tidur.

Saat ditempat tidur, saksi korban menangis dan memeluk saksi Hj. Honiyah yang merupakan ibunya, lalu terdakwa kembali memaksa membuka sarung dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu menaiki paha saksi korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban selama ± 3 (tiga) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu menyuruh saksi korban tidur bersama dengan terdakwa dan saksi hj. Honiyah di dalam kamar tersebut.

3. Selanjutnya yang ketiga sampai yang kesembilan juga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban di dalam kamar rumah saksi Hj. Honiyah dengan cara yang sama seperti cara yang kedua.

- Bahwa diantara perbuatan yang kedua sampai yang kesembilan, saksi korban pernah tidak mau mengikuti perintah terdakwa untuk disetubuhi namun terdakwa marah-marah dengan cara memukul saksi korban menggunakan pecut berwarna coklat dan putih yang gagangnya terbuat dari kayu rotan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai punggung saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karena takut maka akhirnya saksi korban menuruti keinginan terdakwa untuk disetubuhi.

- Selain itu, jika saksi korban tidak mau melayani keinginan terdakwa untuk disetubuhi, terkadang terdakwa juga menampar saksi korban dan juga memukul menggunakan selang yang terbuat dari plastik berwarna bening sebanyak 1 (satu) kali sehingga atas kejadian tersebut maka saksi korban menangis dan mau disetubuhi oleh terdakwa.
- Pun juga diantara persetubuhan yang kedua sampai yang kesembilan, terdakwa pernah mengajak saksi Hj. Honiyah untuk melakukan hubungan threesome (melakukan persetubuhan dengan tiga orang yaitu terdakwa, saksi Hj. Honiyah dan saksi korban) dengan alasan agar Hj. Honiyah bisa mengetahui dan merasakan penyakit kerasukan sihir yang dialami oleh saksi korban, akan tetapi saksi Hj. Honiyah tidak mau sehingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan marah lalu meninggalkan saksi Hj. Honiyah, sehingga atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi korban, maka akhirnya saksi Hj. Honiyah melaporkan terdakwa ke Polres Bangkalan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/9305/433.102.1/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ummu Hanik, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama SAKSI KORBAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
3. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

II. PEMERIKSAAN KHUSUS :

1. Regangan otot dubur : Licin, dalam batas normal
2. Selaput lendir poros usus : Licin dalam batas normal
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selaput darah : Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama arah jam tiga dan sembilan
6. Rahim : Dalam batas normal
7. Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal
8. Tes Kehamilan : Negatif
9. Haid terakhir : Satu Mei dua ribu dua puluh tiga.
10. Swab Vagina : Tidak ditemukan adanya sperma

KESIMPULAN :

- Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik An. SAKSI KORBAN Nomor : Psi/ 69/ V/ KES.3/ 2023/ Rumkit tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog selaku pemeriksa psikologi forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis secara psikologis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yakni adanya **Anxiety atau kecemasan**, lalu terkait kondisi trauma sebenarnya ada namun oleh anak di **repress** sehingga tidak nampak pada hasil alat yang mengukur trauma, namun nampak pada hasil tes lainnya."
- Lalu berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum "Pro Justitia" Nomor : SK/271/KES.3/VI/2023/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog dan Imroatus Solichah, Amd, Kep selaku Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang memeriksa SAKSI KORBAN, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa SAKSI KORBAN, 16 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi. Gangguan campuran cemas dan depresi adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan gejala kecemasan (berdebar-debar, keringat dingin, khawatir berlebihan) serta gejala depresi (merasa sedih, perasaan rendah diri, merasa tidak berguna, putus asa, ingin mengakhiri hidup, berat badan menurun, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya). Gangguan cemas dan depresi bisa terjadi pada seseorang yang mengalami stresor kehidupan sehingga mengakibatkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari.

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c Jo pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah menjadi korban persetubuhan dengan ancaman kekerasan serta pemukulan;
- Bahwa saksi tahu pelaku yang telah menyetubuhi saksi secara paksa adalah ayah tiri saksi yang bernama SUPRIADI ADIANZAH (Terdakwa);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali saksi disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa karena sudah seringkali;
- Bahwa seingat saksi, pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi secara paksa yaitu pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan Juli 2022, di sebuah Hotel di Kota Surabaya;
- Bahwa status pernikahan ibu saksi dengan Terdakwa adalah nikah siri di Bangkalan saat saksi masih kelas 6 Sekolah Dasar, sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sampai sekarang, ibu kandung saksi masih terikat pernikahan dengan Terdakwa dan belum bercerai;
- Bahwa seingat saksi, sewaktu pertama kali disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa, saat itu umur saksi 14 (empat belas) Tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa saksi telah kena guna-guna orang dan harus segera diobati dan cara mengobatinya yaitu dengan cara dimuhrimkan (disetubuhi) oleh Terdakwa dan saat itu Ibu saksi menolak dan minta cara lain tetapi Terdakwa mengatakan bahwa itulah cara satu-satunya. Setelah itu ibu saksi menyampaikan kepada saksi perihal perkataan Terdakwa tersebut tetapi saksi tidak mau. Kemudian suatu hari Terdakwa mengajak saksi untuk ikut jalan-jalan dan akan memberikan apapun yang saksi minta, dan saat itu saksi minta dibelikan Handphone lalu saksi ikut jalan-jalan bersama Terdakwa dan ibu saksi ke Surabaya dan setelah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, ternyata Terdakwa mengajak saksi ke Hotel dan di Hotel itulah saksi lalu dipaksa dan disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bawa sewaktu menyebutuhi saksi di hotel tersebut, kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan cairan, tetapi cairan ditumpahkan di luar;
- Bawa sewaktu saksi disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa, saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi;
- Bawa sewaktu saksi disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa, ibu saksi hanya mencoba melindungi saksi dengan memeluk saksi karena saat itu ibu saksi takut;
- Bawa cara Terdakwa menyebutuhi saksi di dalam kamar hotel tersebut awalnya saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa saksi kena guna-guna dan harus diobati dengan cara dimuhrimkan (disetubuhi) tetapi saksi menolak cara tersebut dan saksi mau lari keluar tetapi pintu kamar dikunci lalu saksi didorong sehingga jatuh terlantang di ranjang hotel kemudian paha saksi ditindih oleh Terdakwa lalu membuka rok dan celana dalam saksi, tapi saksi memberontak dengan cara menendang tetapi saksi tidak kuat karena kaki saksi ditindih oleh Terdakwa sedangkan ibu saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena takut, hanya bisa memeluk saksi dan Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan sejenak Terdakwa berkata telah mendapat bisikan dari roh halus yang meminta agar Terdakwa tidak boleh mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi, mendengar hal tersebut saksi kembali memberontak tetapi tidak bisa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi sambil maju mundur dan tak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan ke kamar mandi;
- Bawa saat Terdakwa menyebutuhi saksi di Hotel, posisi saksi terlentang dan kedua paha saksi ditindih oleh Terdakwa, sedangkan ibu saksi memeluk tubuh saksi dari samping;
- Bawa setelah kejadian di Hotel tersebut, kesokan harinya Terdakwa kembali menyebutuhi saksi secara paksa di rumah dengan alasan mau mengobati saksi;
- Bawa setiap akan menyebutuhi saksi, saksi selalu menolak tetapi Terdakwa selalu mengancam saksi dan tak jarang pula Terdakwa memukul saksi dengan pecut kalau saksi tidak mau bahkan ibu saksi juga dipukul kalau saksi menolak untuk disetubuhi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di rumah, terdakwa selalu menyetubuhi saksi secara paksa di kamar ibu saksi dan hal ini berlangsung berkali-kali sampai saksi tidak ingat berapa kali disetubuhi oleh Terdakwa di rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam atau diluar kemaluan saksi;
 - Bahwa saksi pernah terlambat datang bulan (menstruasi), tetapi saat itu saksi dibawa ke bidan untuk disuntik KB;
 - Bahwa saksi dibawa ke Bidan oleh Terdakwa 3 (tiga) bulan sekali untuk disuntik KB;
 - Bahwa sewaktu membawa saksi dan meminta suntik KB kepada Bidan, Terdakwa selalu mengatakan bahwa saksi kawin muda, takut hamil dan suami saksi bekerja di luar;
 - Bahwa sebenarnya ada keinginan untuk memberitahu perlakuan Terdakwa kepada keluarga lain tetapi saksi dan Ibu saksi dilarang untuk keluar rumah dan diancam akan dibunuh lalu dibuang ke Suramadu oleh Terdakwa bahkan sekolah tidak boleh;
 - Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi saksi di rumah, tidak selalu ada ibu saksi, kadang ibu saksi ke luar kamar karena tidak tega melihat saksi;
 - Bahwa selain menggunakan pecut, terdakwa juga memukul menggunakan tangan dan pernah juga menggunakan selang air dan saksi juga sempat disiram dengan air kopi oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut perkiraan saksi, 100 (seratus) kali lebih Terdakwa yang menyetubuhi saksi secara paksa dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2023;
 - Bahwa tidak pernah Terdakwa menyetubuhi saksi setelah itu ditempat yang sama menyetubuhi ibu saksi (main bertiga);
 - Bahwa awalnya Ibu saksi bertengkar dengan Terdakwa dan saat itu ibu saksi keluar rumah dan menceritakan perlakuan Terdakwa selama ini pada keluarga lain lalu keluarga yang lain menyarankan agar ibu saksi lapor sehingga akhirnya ibu saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi dan saksi di visum;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa foto kabel/selang, dan pecut dalam adalah yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi jika tidak mau disetubuhi;
 - Bahwa yang tinggal dirumah ibu saksi yaitu saya, ibu saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yaitu terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi disetubuhi dengan cara diancam, dipaksa dan dipukul, yang benar Terdakwa tidak pernah

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, mengancam dan memukul melainkan hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan ijin dari ibu korban dan saksi tetap pada keterangannya dan minta supaya Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

2. **H.J. HONIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama Saksi korban yang telah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah menikah secara siri sekitar 5 (lima) tahun lalu sehingga bisa dikatakan Terdakwa adalah ayah tiri dari anak kandung saksi korban (korban);
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian persetubuhan secara paksa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali sementara kejadian persetubuhan yang lainnya saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi korban, Terdakwa menyebutuh secara paksa berkali-kali sejak dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa menyebutuh Saksi korban secara paksa untuk pertama kalinya yaitu pada hari dan tanggal sudah lupa di sebuah hotel yang terletak di Kelurahan Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya sekitar tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menyebutuh secara paksa anak saksi dengan dalih akan mengobati anak saksi korban yang terkena guna-guna dan untuk menyembuhkannya harus dimuhrimkan atau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi selesai menunaikan sholat maghrib dirumah, saksi diajak berbicara oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberitahu saksi kalau anak kandung saksi yang bernama Saksi korban (korban) sakit terkena guna-guna oleh orang tetapi saat itu saksi tidak percaya. Kemudian selang 2 (dua) hari Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi perihal sakit Saksi korban tersebut dan saat itu Terdakwa sempat melakukan terapi kepada Saksi korban sewaktu tidur dengan cara mengusap tubuh Saksi korban dari atas sampai bawah sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengatakan Saksi korban harus segera diobati kalau tidak nanti sakitnya akan bertambah parah dan saksi percaya dengan perkataan Terdakwa lalu saksi bertanya cara mengobatinya dan Terdakwa mengatakan bisa mengobati penyakit Saksi korban tersebut dengan syarat harus dimuhrimkan (disetubuhi), mendengar hal tersebut, saksi tidak mau dan berkata apakah tidak ada cara lain misalnya pakai uang dan Terdakwa berkata hanya itu satu-satunya cara agar sembuh dan ini dikatakan oleh Terdakwa berkali-kali kepada saksi sampai akhirnya saksi dengan berat hati menyetujui cara tersebut;;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi akhirnya percaya perkataan Terdakwa tersebut yaitu karena pekerjaan Terdakwa yang sehari-harinya memang sering mengobati orang-orang dan banyak orang-orang datang ke rumah meminta diobati oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa berkali-kali mengatakan Saksi korban harus segera diobati dengan cara dimuhrimkan (disetubuhi) oleh Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, Terdakwa mengajak saksi dan membujuk Saksi korban untuk ikut ke Surabaya dan Saksi korban boleh meminta apa saja dan saat itu Saksi korban minta dibelikan Handphone dan Terdakwa menyetujuinya. setelah sampai di Surabaya, kemudian Terdakwa mengajak masuk ke sebuah Hotel dan memesan satu kamar lalu saksi dan Saksi korban disuruh masuk ke kamar sedangkan Terdakwa keluar sebentar dan kembali lagi membawa gorengan, tak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa Saksi korban terkena guna-guna dan harus diobati dengan cara dimuhrimi (disetubuhi) oleh Terdakwa dan Saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa memaksa menyetubuhi Saksi korban dengan mendorong tubuh Saksi korban ke kasur sampai jatuh terlentang dan Terdakwa meminta saksi membantu memegangi tubuh Saksi korban tapi saat itu Saksi korban tetap tidak mau dan berteriak-teriak serta menangis lalu Terdakwa menindih kedua paha Saksi korban supaya tidak berontak sedangkan saksi berusaha memeluk tubuh bagian atas Saksi korban dengan perasaan terpaksa lalu Terdakwa menarik rok dan celana dalam Saksi korban setelah itu Terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya sendiri dan membuka kedua paha Saksi korban sampai mengangkang lalu mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban tetapi Terdakwa berhenti sejenak seakan-akan sedang berbicara dengan roh halus dan setelah itu Terdakwa berkata kalau Terdakwa telah mendapat pesan dari roh halus agar Terdakwa dalam menyetubuhi Saksi korban jangan sampai mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi korban setelah berkata demikian lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban, sedangkan Saksi korban tetap berontak dengan berteriak-teriak sambil berkata tidak mau diobati dengan cara seperti ini dan menangis lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan pergi ke kamar mandi;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu menyetubuhi Saksi korban pertama kali di Hotel tersebut, Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyetubuhi Saksi korban pertama kali di Hotel tersebut, usia Saksi korban sekitar 14 (empat belas) Tahun;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi terpaksa memegangi tubuh Saksi korban bagian atas karena saksi takut disakiti oleh Terdakwa;
- Bawa posisi saksi saat itu yaitu memeluk tubuh Saksi korban bagian atas dari samping kiri sambil menangis, sedangkan posisi Saksi korban tidur terlentang sedikit miring ke kiri memeluk saksi dan kedua pahanya ditindih oleh Terdakwa sambil dibuka mengangkang;
- Bawa saat menyebuhi Saksi korban, ada ancaman dari Terdakwa bahwa Saksi korban akan dipukul kalau tidak mau, tetapi tidak sampai memukul, hanya menakut-nakuti;
- Bawa selanjutnya setelah kejadian di Hotel tersebut, Terdakwa kembali menyebuhi secara paksa Saksi korban berkali-kali di rumah saksi di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan sampai akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bawa saksi 2 (dua) kali melihat langsung Terdakwa menyebuhi secara paksa Saksi korban yang dirumah untuk selanjutnya saya diberitahu oleh Saksi korban sendiri bahwa hampir setiap hari Terdakwa menyebuhi dirinya di kamar rumah jika tidak sedang menstruasi;
- Bawa saksi hanya 2 (dua) kali melihat langsung Terdakwa menyebuhi secara paksa Saksi korban yang dirumah karena setelah itu saksi disuruh tidur di luar kamar oleh Terdakwa sedangkan di dalam kamar hanya Terdakwa dan Saksi korban;
- Bawa cara Terdakwa menyebuhi Saksi korban yang dirumah saksi hampir sama dengan yang di hotel dengan cara memaksa dan memukul kalau Saksi korban tidak mau bahkan sempat mengancam akan dibunuh dan ini membuat saksi dan Saksi korban takut;
- Bawa Terdakwa sempat memukul Saksi korban dan saksi sendiri menggunakan pecut serta selang air bahkan sempat disiram kopi terutama kalau Saksi korban menolak untuk disebuhi;
- Bawa saksi tidak menceritakan perbuatan Terdakwa ini kepada sanak family karena saksi takut dan diancam oleh terdakwa dan Terdakwa pernah mengatakan kalau Saksi korban telah dinikahi oleh Terdakwa ;
- Bawa sewaktu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban sudah dinikahi oleh terdakwa saksi lalu mengatakan bahwa tidak dibolehkan oleh agama ayah menikahi anak tetapi saat itu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan agama membolehkan bahkan Terdakwa mengancam akan digegerkan kalau Saksi korban kawin dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi korban sempat tidak datang bulan (menstruasi) tetapi saat itu langsung dibawa ke Bidan dan disuntik KB oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa Saksi korban ke Bidan untuk disuntik KB 3 (tiga) bulan sekali;
- Bawa saksi sebenarnya sudah berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara menawarkan kepada Terdakwa sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai ganti saat Terdakwa memperbaiki rumah saksi serta supaya Terdakwa berhenti menyebutuhi Saksi korban dan mau pergi dari rumah saksi, tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bawa saksi akhirnya berani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut karena saksi sudah tidak tega melihat keadaan Saksi korban yang mengeluh sudah tidak kuat lagi atas perlakuan Terdakwa, sehingga akhirnya saksi menceritakan perlakuan Terdakwa tersebut kepada Pak Kiai Nurus Soleh serta saudara saksi yaitu Rohim dan Hasib, setelah itu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bawa saksi tahu barang bukti berupa pecut adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk memecut saksi dan Saksi korban sewaktu Saksi korban menolak untuk disetubuhi;
- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah terkait keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa memaksa Saksi korban untuk disetubuhi tetapi Terdakwa disuruh saksi untuk mengobati Saksi korban dengan cara disetubuhi, Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh dan akan menggegerkan jika Saksi korban kawin dengan orang lain, bukan Terdakwa yang membawa Saksi korban ke bidan melainkan saksi sendiri, sedangkan saksi tetap pada keterangannya dan meminta agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan seberat-beratnya;

3. R O H I M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama Saksi korban;
- Bawa saksi tidak mengetahui langsung kejadian kekerasan seksual tersebut, tetapi saksi diberitahu oleh ibu kandung anak korban Saksi korban yang bernama Hj. Honiyah;
- Bawa seingat saksi, Hj. Honiyah memberitahu saksi perihal kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 15.00. wib., dirumah saksi di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Hj. Honiyah tersebut dan masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
- Bawa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa tersebut yaitu bernama Supriadi Adianzah yang masih merupakan suami siri Hj. Honiyah, dan korbannya adalah anak tiri Terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa dan Hj. Honiyah menikah siri sekitar awal tahun 2021, tetapi kapan pastinya pernikahan siri tersebut saya tidak tahu;
- Bawa setahu saksi, setelah menikah siri, Terdakwa dan Hj. Honiyah tinggal bersama di rumah Hj. Honiyah bersama anak kandung Hj. Honiyah yang bernama Saksi korban (korban);
- Bawa menurut keterangan Hj. Honiyah, Terdakwa menyebutuhi Saksi korban secara paksa tersebut pertama kali pada sekitar bulan Juli 2022, di sebuah hotel di daerah kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan terakhir kali terjadi pada sekitar bulan April 2023 dirumah Hj. Honiyah;
- Bawa menurut cerita dari Hj. Honiyah, awalnya Terdakwa mengatakan kepada Hj. Honiyah bahwa Saksi korban sedang sakit terkena semacam ajian jaran goyang atau semar mesem dan untuk mengobatinya harus dimuhrimin (disetubuhi) oleh Terdakwa dan jika menolak, maka sakitnya tambah parah dan Saksi korban tidak akan panjang umur, sehingga terjadilah persetubuhan secara paksa tersebut yang pertama di hotel dan selanjutnya di rumah Hj. Honiyah berkali-kali, dan terdakwa selalu marah dan memukul menggunakan pecut jika keinginanya ditolak baik oleh Saksi korban maupun Hj. Honiyah;
- Bawa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyebutuhi secara paksa Saksi korban karena Hj. Honiyah juga tidak memberitahu;
- Bawa setelah dari rumah saksi, Hj. Honiyah memberitahu saksi akan pergi kerumah Kiai Nurus Soleh menceritakan kejadian ini dan sore harinya datang utusan Kiai Nurus Soleh ke rumah saksi mencari kakak saksi yang bernama Hasib dan kemudian Hasib pergi bersama utusan Kiai Nurus Soleh tersebut lalu satu jam kemudian, Hasib datang lagi dan memberitahu saksi bahwa Hj. Honiyah menceritakan kejadian ini kepada Kiai Nurus Soleh dan rencananya akan ada pertemuan di rumah Kiai Nurus Soleh yang akan dihadiri oleh aparat desa untuk membahas langkah yang akan diambil atas kejadian yang menimpa Saksi korban tersebut dan malam harinya diadakan pertemuan di rumah Kiai Nurus Soleh yang dihadiri oleh saksi, Hasib, Hj. Honiyah, Saksi korban, serta Kepala Desa Separah yang bernama Abdul Wahid dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa permasalahan ini dilaporkan ke Kantor Polisi, selanjutnya keesokan harinya dengan diantar saksi, Hasib dan Kepala

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Abdul Wahid, Hj. Honiyah melaporkan kejadian ini ke Polres Bangkalan sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

- Bawa sewaktu saksi melihat korban Saksi korban di rumah Kiai Nurus Soleh, kondisinya seperti orang tertekan dan ketakutan, banyak diam dan hanya mengangguk saja kalau ditanya.;
- Bawa sebelumnya Hj. Honiyah tidak pernah memberitahu saksi serta saudara yang lain perihal perlakuan Terdakwa tersebut, karena pergaulannya dengan saudara yang lain dibatasi oleh Terdakwa;
- Bawa sebelum Hj. Honiyah datang kerumah saksi dan menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi korban, saksi mendapat telepon dari sepupu saksi yang bernama Muslimah yang merupakan kakak kandung Hj. Honiyah yang menceritakan bahwa Saksi korban sedang disekap dirumahnya oleh Terdakwa sedangkan Hj. Honiyah sedang pergi ke Surabaya, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke rumah Hj. Honiyah tetapi sampai disana, saksi melihat banyak saudara lain berkumpul dirumah sepupu saksi yang bernama Rumsiyeh dan disitu juga ada Saksi korban dan dari Hasib, saksi diberitahu bahwa sebelum saksi datang telah terjadi pertengkarannya di rumah Hj. Honiyah antara Terdakwa dan saudara yang lain karena Terdakwa ketahuan sedang mengurung Saksi korban dirumahnya dan dari pertengkarannya tersebut, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan Saksi korban;
- Bawa saksi diberitahu Rumsiyeh bahwa Hj. Honiyah pergi ke Surabaya dalam rangka mencari hutang karena Terdakwa meminta Hj. Honiyah mengembalikan biaya yang dikeluarkan Terdakwa sewaktu memperbaiki rumah Hj. Honiyah serta juga supaya Terdakwa bersedia membebaskan Saksi korban dari perlakuan;
- Bawa saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa yang menyebabkan secara paksa Saksi korban, tetapi saksi diberitahu oleh Hj. Honiyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian lagi tidak tahu;

4. **HASIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama Saksi korban;
- Bawa saksi tidak mengetahui langsung kejadian kekerasan seksual tersebut, tetapi saksi diberitahu oleh Kiai Nurus Soleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seingat saksi, Kiai Nurus Soleh memberitahu saksi perihal kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekitar pukul 17.00. wib., dirumah Kiai Nurus Soleh di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa setahu saksi, Kiai Nurus Soleh mengetahui perihal kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut, setelah diberitahu oleh ibu korban Saksi korban yang bernama Hj. Honiyah;
- Bawa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Hj. Honiyah dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu saksi, sedangkan Terdakwa adalah suami siri dari Hj. Honiyah yang bernama Supriadi Adianzah;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa dan Hj. Honiyah menikah siri sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, tetapi kapan pastinya pernikahan siri tersebut saksi tidak tahu;
- Bawa setahu saksi, setelah menikah siri, Terdakwa dan Hj. Honiyah tinggal bersama di rumah Hj. Honiyah bersama anak kandung Hj. Honiyah yang bernama Saksi korban (korban);
- Bawa awalnya sewaktu saksi dirumah, lalu datang utusan dari Kiai Nurus Soleh yang memberitahukan bahwa saksi diminta Kiai Nurus Soleh untuk datang kerumahnya, kemudian saksi datang kerumah Kiai Nurus Soleh dan setelah sampai, saksi lalu diberitahu oleh Kiai Nurus Soleh bahwa Hj. Honiyah tadi datang dan bercerita kalau anak kandungnya yang bernama Saksi korban telah disetubuhi secara paksa oleh suami siri Hj. Honiyah yang bernama Supriadi Adianzah, selain itu juga Saksi korban sering dipukul jika menolak untuk disetubuhi, dan saat itu Kiai Nurus Soleh menyarankan agar perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polisi namun sebelumnya Kiai Nurus Soleh akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan aparat desa, setelah itu saksi pulang dan memberitahu adik saksi yang bernama Rohim perihal kejadian kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa dan saksi juga memberitahu bahwa akan ada pertemuan di rumah Kiai Nurus Soleh dan selepas mahgrib, saksi bersama Rohim berangkat ke rumah Kiai Nurus Soleh dan dalam pertemuan tersebut, hadir juga Hj. Honiyah, Saksi korban, serta Kepala Desa Separah yang bernama Abdul Wahid. Selanjutnya dari pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bahwa kejadian ini harus dilaporkan ke pihak yang berwajib dan keesokan harinya, Hj. Honiyah melaporkan kejadian ini ke Polres Bangkalan dengan ditemani oleh saksi, Rohim dan Abdul Wahid sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Hj. Honiyah, Terdakwa menyebabkan Saksi korban secara paksa tersebut pertama kali pada sekitar bulan Juli 2022, di sebuah hotel di daerah kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan terakhir kali terjadi pada sekitar bulan April 2023 dirumah Hj. Honiyah;
- Bawa menurut cerita dari Hj. Honiyah, awalnya Terdakwa mengatakan kepada Hj. Honiyah bahwa Saksi korban sedang sakit terkena semacam ajan jaran goyang atau semar mesem dan untuk mengobatinya harus dimuhrimin (disetubuhi) oleh Terdakwa dan jika menolak, maka sakitnya tambah parah dan Saksi korban tidak akan panjang umur, sehingga terjadilah persetubuhan secara paksa tersebut yang pertama di hotel dan selanjutnya di rumah Hj. Honiyah berkali-kali, dan terdakwa selalu marah dan memukul menggunakan pecut jika keinginanya ditolak baik oleh Saksi korban maupun Hj. Honiyah;
- Bawa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyebabkan Saksi korban karena Hj. Honiyah juga tidak memberitahu;
- Bawa sewaktu saksi melihat korban Saksi korban di rumah Kiai Nurus Soleh, kondisinya seperti orang tertekan dan ketakutan, banyak diam dan hanya mengangguk saja kalau ditanya.;
- Bawa sebelumnya Hj. Honiyah tidak pernah memberitahu saksi serta saudara yang lain perihal perlakuan Terdakwa tersebut, karena pergaulannya dengan saudara yang lain dibatasi oleh Terdakwa;
- Bawa awalnya sewaktu saksi bermain ke rumah Muhi yang berdekatan dengan rumah Hj. Honiyah lalu datang keponakan sepupu saksi yang bernama Nur Hasanah memberitahu saksi kalau Saksi korban sedang dikurung dirumahnya oleh Terdakwa, sedangkan Hj. Honiyah sedang pergi ke Surabaya, mengetahui hal tersebut, saksi lalu datang ke rumah Hj. Honiyah dan dihalaman rumah saksi bertemu dengan Terdakwa dan dari dalam rumah Hj. Honiyah saksi melihat sepupu saksi yang bernama Rumsiyeh keluar dengan menggandeng Saksi korban dibawa kerumah Rumsiyeh lalu saksi bersama Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah sampai dirumah Rumsiyeh, lalu Terdakwa ditegur oleh Rumsiyeh dan bertanya mengapa Saksi korban dikurung di dalam rumah dan Terdakwa menjawab hanya bermaksud mendidik, setelah itu saksi juga menegur Terdakwa dan mengatakan bahwa tidak seperti itu caranya mendidik apalagi Saksi korban bukan anak kandungnya, setelah ditegur oleh Rumsiyeh dan saksi tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah Hj. Honiyah dan tak berapa lama kemudian pergi lagi dengan naik mobil kearah timur;
- Bawa saksi diberitahu Rumsiyeh bahwa Hj. Honiyah pergi ke Surabaya dalam rangka mencari hutang karena Terdakwa meminta Hj. Honiyah

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan biaya yang dikeluarkan Terdakwa sewaktu memperbaiki rumah Hj. Honiyah serta juga supaya Terdakwa bersedia membebaskan Saksi korban dari perlakunya;

- Bawa saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa yang menyebabuhui secara paksa Saksi korban tersebut, tetapi saksi diberitahu oleh Kiai Nurus Soleh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian lagi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ., Psikiater, dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai Ahli terkait dengan perkara Kekerasan Seksual atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga serta setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dengan korbannya seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama Saksi korban;
- Bawa Ahli memberikan keterangan di Penyidik sebagai Ahli tersebut, dasarnya Surat Perintah Nomor Sprint/240/IV/KEP/2023 yang sebelumnya ada permintaan dari Kapolres Bangkalan melalui surat Nomor B/34/V/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 17 Mei 2023;
- Bawa Isi dari Surat dari Kapolres Bangkalan tersebut yaitu meminta Ahli untuk melakukan pemeriksaan V.e.R Psikiatri terhadap korban anak bernama Saksi korban yang diduga mengalami korban kekerasan seksual;
- Bawa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara-perkara tindak pidana pencabulan oleh Penyidik Kepolisian sejak tahun 2015 hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban anak Saksi korban pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, di ruang Poli Psikiatri RS. Bhayangkara Surabaya;
- Bawa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban anak dengan cara melakukan pemeriksaan Psikiatrik Forensik meliputi wawancara klinis psikiatrik, pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) dan pemeriksaan HDRS (Hamilton Depresion Rating Scale) serta pemeriksaan psikiatrik forensik meliputi pemeriksaan psikologi;
- Bawa Pemeriksaan Psikiatrik Forensik adalah salah satu cabang ilmu psikiatri yang mempelajari pemikiran dan tindakan manusia untuk membantu hukum dan peradilan. Pemeriksaan bidang ini meliputi wawancara psikiatri dan pemeriksaan Psikometri (menggunakan alat tes berupa kuesioner dan sebagainya);
- Bawa Pemeriksaan HARS adalah pemeriksaan psikometri untuk menentukan adanya gangguan kecemasan beserta derajat kecemasannya (ringan, sedang , berat);
- Bawa Pemeriksaan HDRS adalah pemeriksaan psikometri untuk menentukan adanya gangguan depresi beserta kategorinya (ringan, sedang, berat);
- Bawa tujuan dilakukannya pemeriksaan Psikiatri Forensik, pemeriksaan HARS dan Pemeriksaan HDRS adalah untuk menentukan ada tidaknya gangguan jiwa serta adanya gangguan cemas ataupun depresi pada diri korban anak Saksi korban akibat dari disetubuhi secara paksa dan dengan ancaman kekerasan oleh Terdakwa yang masih merupakan ayah tirinya;
- Bawa hasil dari ketiga pemeriksaan yang Ahli lakukan yaitu pada pemeriksaan Psikiatri saat ini terhadap korban anak Saksi korban didapatkan gangguan cemas dan depresi. Gejala kecemasan seperti berdebar-debar, keringat dingin, khawatir berlebihan serta gangguan campuran cemas dan depresi yaitu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan depresi seperti merasa sedih, perasaan rendah diri, merasa tidak berguna, putus asa, ingin mengakhiri hidup, berat badan menurun, menyalahkan diri sendiri dan sebagaimnya sehingga mengakibatkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari;
- Bawa hasil tes HARS didapatkan nilai 29 yaitu kecemasan berat;
- Bawa hasil test HDRS didapatkan nilai 34 artinya terdapat depresi berat;
- Bawa hasil test Psikologi IQ didapatkan kemampuan intelektual korban anak Saksi korban tergolong Average. Hal ini menunjukkan kemampuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima lain anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir dan menyampaikan ingatannya.

- Bawa untuk perasaan trauma sebenarnya juga dialami oleh korban anak Saksi korban akibat dari persetubuhan secara paksa dan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut namun kondisi trauma tersebut oleh korban anak Saksi korban di repress sehingga tidak tampak pada hasil alat yang mengukur trauma, namun tampak pada hasil test lainnya dan hal ini terjadi sebab korban anak Saksi korban diduga berupaya agar tampak normal saat berelasi agar diterima oleh lingkungannya;
- Bawa saran Ahli agar korban anak Saksi korban dapat sembuh dari gangguan campuran cemas dan depresi serta trauma tersebut yaitu harus diobati oleh seorang psikiater;
- Bawa menurut pendapat Ahli, waktu yang dibutuhkan untuk mengobati gejala gangguan campuran cemas dan depresi serta trauma yang dialami korban anak Saksi korban minimal 6 (enam) bulan dan selanjutnya dilakukan evaluasi kembali;
- Bawa dalam wawancara tersebut, korban anak Saksi korban juga bercerita bagaimana dirinya disetubuhi secara paksa dan diancam oleh Ayah Tirinya (Terdakwa) bahkan dipukul menggunakan cambuk (pecut) jika korban anak Saksi korban menolak disetubuhi;
- Bawa menurut pendapat Ahli, cerita dari korban anak Saksi korban mengenai perlakuan ayah tiri (Terdakwa) terhadap dirinya layak dipercaya karena dalam pemeriksaan intelektual atau test IQ korban anak didapatkan korban anak tergolong Average yang menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menyampaikan ingatannya dan proses berpikir tidak mengalami hambatan;
- Bawa menurut pendapat Ahli, dengan pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater, maka korban anak Saksi korban dapat sembuh tetapi tidak seperti sedia kala;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah menyetubuhi anak tiri Terdakwa yang masih dibawah umur yang bernama Saksi korban;
- Bawa status pernikahan Terdakwa dengan ibu korban anak tersebut yaitu Terdakwa menikah secara siri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa memiliki 2 (dua) isteri yaitu yang pertama bernama Maisunah yang menikah secara resmi, memiliki 5 (lima) orang anak, sedangkan yang kedua yaitu seorang janda yang sudah memiliki anak bernama Hj. Honiyah menikah secara siri dan dengan Hj. Honiyah tersebut, saya tidak memiliki anak;
- Bawa sewaktu Terdakwa menyebutuhi korban anak Saksi korban, saat itu usianya sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bawa Terdakwa bisa menyebutuhi korban anak Saksi korban karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada ibu anak tersebut yaitu istri siri Terdakwa bahwa korban anak Saksi korban sakit seperti terkena guna-guna (Jaran Goyang dan semar mesem) dan harus diobati;
- Bawa sewaktu Terdakwa mengatakan kepada ibu korban anak Saksi korban bahwa Saksi korban sakit terkena guna-guna, saat itu ibu korban anak Saksi korban tidak percaya tetapi terdakwa berusaha meyakinkan sampai akhirnya ibu korban anak Saksi korban percaya dan meminta Terdakwa untuk mengobatinya;
- Bawa Terdakwa akhirnya mengobati korban anak Saksi korban dengan cara Terdakwa sendiri;
- Bawa awalnya Terdakwa mengobati korban anak Saksi korban dengan cara menulis huruf arab di secarik kertas lalu Terdakwa suruh simpan (dibuat kalung) kepada korban anak Saksi korban dan sejak itu korban anak Saksi korban sembuh, tetapi selang 5 (lima) bulan kemudian, korban anak Saksi korban kambuh lagi penyakitnya karena tulisan arab yang Terdakwa berikan dihilangkan, lalu Terdakwa mencoba untuk memeriksa tubuh korban anak Saksi korban dan Terdakwa merasa ada yang tidak beres dengan alat kelamin korban anak Saksi korban seperti sudah tidak perawan lagi, kemudian Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada ibu korban anak dan Terdakwa mengatakan kalau penyakit korban Saksi korban semakin parah dan satu-satunya cara yaitu harus dimuhrimkan (nikah daud) dengan Terdakwa, awalnya ibu korban anak Saksi korban tidak setuju tetapi setelah Terdakwa desak akhirnya setuju dan untuk menghindari diketahui oleh tetangga, maka akhirnya korban anak Saksi korban dimuhrimkan di sebuah hotel di Surabaya yang dan setelah dimuhrimkan, lalu di sebuah Hotel di Surabaya tersebut, Terdakwa setubuhi korban anak Saksi korban untuk pertama kalinya, dan selanjutnya Terdakwa menyebutuhi korban anak Saksi korban di rumah ibunya di Kecamatan Galis Bangkalan;
- Bawa pelaksanaan Nikah Daud yaitu pernikahan antara Terdakwa dan Saksi korban tanpa dihadiri petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Terdakwa, korban anak Saksi korban serta ibu korban anak dan masing-masing mewakili dirinya sendiri;

- Bawa setahu Terdakwa, menikah tanpa dihadiri petugas dari Kantor Urusan Agama serta tidak ada saksi tidak dibolehkan dalam agama maupun pemerintah;
- Bawa Terdakwa melaksanakan nikah daud dengan korban anak Saksi korban supaya Terdakwa bisa menyetubuhi korban anak Saksi korban;
- Bawa seingat Terdakwa, total Terdakwa menyetubuhi korban anak Saksi korban tersebut sampai Terdakwa dilaporkan dan ditangkap, sekitar 9 (sembilan) kali dari yang pertama di hotel sampai dengan di rumah di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bawa sewaktu Terdakwa menyetubuhi korban anak Saksi korban, ibu korban mengetahui dan berada dalam satu kamar;
- Bawa sewaktu Terdakwa menyetubuhi korban anak Saksi korban tidak selalu ada ibu korban di kamar tersebut, seingat Terdakwa 2 (dua) kali ibu korban berada dalam satu kamar sewaktu Terdakwa menyetubuhi korban anak Saksi korban yaitu satu kali yang di hotel dan yang kedua saat di rumah, selanjutnya ibu korban tidur di kamar yang lain;
- Bawa sewaktu Terdakwa menyetubuhi korban anak Saksi korban, saat itu korban anak Saksi korban tidak mau dan memberontak;
- Bawa cara Terdakwa menyetubuhi korban anak Saksi korban untuk yang pertama di hotel yaitu Terdakwa mendorong tubuh korban anak Saksi korban sehingga jatuh terlentang di Kasur, lalu Terdakwa menindih kedua pahanya sehingga korban anak tidak bisa lari, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam korban anak sampai lutut dan Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua paha korban anak sampai mengangkang lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin korban anak Saksi korban sambil menggoyang maju mundur dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan pergi ke kamar mandi hotel meembersihkan kemaluan Terdakwa ;
- Bawa sewaktu menyetubuhi korban anak Saksi korban yang pertama kali di hotel tersebut, Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma karena memang syaratnya untuk mengobati penyakit korban anak Saksi korban, harus disetubuhi tetapi tidak boleh sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban anak Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sewaktu Terdakwa menyebabkan korban anak Saksi korban di rumah, Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
- Bawa Terdakwa melakukan pemakaian dan pengancaman jika korban anak Saksi korban tidak mau Terdakwa setubuhi;
- Bawa Terdakwa tidak sengaja memukul korban anak Saksi korban dengan cambuk, tetapi saat itu Terdakwa mau mencambuk ibunya dan mengenai korban anak Saksi korban;
- Bawa Terdakwa mencambuk ibunya korban anak karena saat itu ibunya korban anak keluar rumah tanpa ijin kepada Terdakwa sebagai suaminya;
- Bawa Terdakwa menyebabkan korban anak Saksi korban karena khilaf dan Terdakwa mengaku bersalah;
- Bawa Terdakwa tahu yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya adalah merawat serta mendidik anaknya tersebut;
- Bawa setelah kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MAISUNAH.,

- Bawa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan Terdakwa yang telah ditangkap karena menyebabkan anak tirinya yang masih dibawah umur secara paksa;
- Bawa anak tiri Terdakwa (korban) tersebut bernama Saksi korban;
- Bawa saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa yang menyebabkan secara paksa anak tirinya tersebut, tetapi saksi mendengar cerita dari warga;
- Bawa saksi percaya Terdakwa telah melakukan hal tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bawa saksi berharap perbuatan Terdakwa tersebut bisa dimaafkan dan hukumannya diringankan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bawa saksi tidak tahu persis rumah dari korban anak Saksi korban tersebut, yang saksi tahu hanya di Kecamatan Galis;
- Bawa saksi pernah menemui keluarga korban anak Saksi korban untuk meminta maaf atas nama Terdakwa, tetapi keluarga korban anak Saksi korban menolak;
- Bawa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah petani tetapi juga sebagai dukun yang jika mengobati orang sakit pakai pecut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu bagaimana perasaan ibu kandung dari korban anak Saksi korban tersebut, tetapi seandainya Terdakwa diminta untuk menikahi korban anak Saksi korban, saksi setuju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. KHOTIYAH..

- Bawa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan Terdakwa yang telah ditangkap karena menyebutuhi anak tirinya yang masih dibawah umur secara paksa;
- Bawa anak tiri Terdakwa (korban) tersebut bernama Saksi korban;
- Bawa saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa yang menyebutuhi secara paksa anak tirinya tersebut, tetapi saksi mendengar cerita dari warga;
- Bawa saksi percaya Terdakwa telah melakukan hal tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bawa saksi berharap perbuatan Terdakwa tersebut bisa dimaafkan dan hukumannya diringankan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bawa saksi tidak tahu persis rumah dari korban anak Saksi korban tersebut, yang saksi tahu hanya di Kecamatan Galis;
- Bawa saksi pernah menemui keluarga korban anak Saksi korban untuk meminta maaf atas nama Terdakwa, tetapi keluarga korban anak Saksi korban menolak;
- Bawa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah petani tetapi juga sebagai dukun yang jika mengobati orang sakit pakai pecut;
- Bawa saksi tidak tahu bagaimana perasaan ibu kandung dari korban anak Saksi korban tersebut, tetapi seandainya Terdakwa diminta untuk menikahi korban anak Saksi korban, saksi setuju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) potong kabel terbuat dari plastic berwarna bening;
- 1 (satu) buah pecut berwarna coklat dan putih;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna abu-abu dan hitam bertuliskan KSIECNALB di dada;
- 1 (satu) potong kerudung segi empat berwarna hitam;
- 1 (satu) potong rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong Bra berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna dasar putih motif bunga-bunga berwarna biru, hijau, merah dan coklat;
- 1 (satu) potong sarung wanita warna dasar hitam motif batik berwarna ungu, kuning, hijau toska;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No : 445/9305/433.102.1/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. Ummu Hanik, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang bernama SAKSI KORBAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
3. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

II. PEMERIKSAAN KHUSUS :

1. Regangan otot dubur : Licin, dalam batas normal
2. Selaput lendir poros usus : Licin dalam batas normal
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Bibir besar dan kecil kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5. Selaput darah : Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama arah jam tiga dan sembilan
6. Rahim : Dalam batas normal
7. Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal
8. Tes Kehamilan : Negatif
9. Haid terakhir : Satu Mei dua ribu dua puluh tiga.
10. Swab Vagina : Tidak ditemukan adanya sperma

KESIMPULAN :

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah menyebutuhi anak tiri Terdakwa yang masih dibawah umur yang bernama Saksi korban;
- Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan ibu korban anak tersebut yaitu Terdakwa menikah secara siri;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyebutuhi korban anak Saksi korban, saat itu usianya sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa bisa menyebutuhi korban anak Saksi korban karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada ibu anak tersebut yaitu istri siri Terdakwa bahwa korban anak Saksi korban sakit seperti terkena guna-guna (Jaran Goyang dan semar mesem) dan harus diobati;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengatakan kepada ibu korban anak Saksi korban bahwa Saksi korban sakit terkena guna-guna, saat itu ibu korban anak Saksi korban tidak percaya tetapi terdakwa berusaha meyakinkan sampai akhirnya ibu korban anak Saksi korban percaya dan meminta Terdakwa untuk mengobatinya;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengobati korban anak Saksi korban dengan cara Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengobati korban anak Saksi korban dengan cara menulis huruf arab di secarik kertas lalu Terdakwa suruh simpan (dibuat kalung) kepada korban anak Saksi korban dan sejak itu korban anak Saksi korban sembuh, tetapi selang 5 (lima) bulan kemudian, korban anak Saksi korban kambuh lagi penyakitnya karena tulisan arab yang Terdakwa berikan dihilangkan, lalu Terdakwa mencoba untuk memeriksa tubuh korban anak Saksi korban dan Terdakwa merasa ada yang tidak beres dengan alat kelamin korban anak Saksi korban seperti sudah tidak perawan lagi, kemudian Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada ibu korban anak dan Terdakwa mengatakan kalau penyakit korban Saksi korban semakin parah

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu-satunya cara yaitu harus dimuhrimkan (nikah daud) dengan Terdakwa, awalnya ibu korban anak Saksi korban tidak setuju tetapi setelah Terdakwa desak akhirnya setuju dan untuk menghindari diketahui oleh tetangga, maka akhirnya korban anak Saksi korban dimuhrimkan di sebuah hotel di Surabaya yang dan setelah dimuhrimkan, lalu di sebuah Hotel di Surabaya tersebut, Terdakwa setubuhi korban anak Saksi korban untuk pertama kalinya, dan selanjutnya Terdakwa menyebutuhi korban anak Saksi korban di rumah ibunya di Kecamatan Galis Bangkalan;

- Bawa seingat Terdakwa, total Terdakwa menyebutuhi korban anak Saksi korban tersebut sampai Terdakwa dilaporkan dan ditangkap, sekitar 9 (sembilan) kali dari yang pertama di hotel sampai dengan di rumah di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bawa sewaktu Terdakwa menyebutuhi korban anak Saksi korban, saat itu korban anak Saksi korban tidak mau dan memberontak;
- Bawa cara Terdakwa menyebutuhi korban anak Saksi korban untuk yang pertama di hotel yaitu Terdakwa mendorong tubuh korban anak Saksi korban sehingga jatuh terlantang di Kasur, lalu Terdakwa menindih kedua pahanya sehingga korban anak tidak bisa lari, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam korban anak sampai lutut dan Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua paha korban anak sampai mengangkang lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin korban anak Saksi korban sambil menggoyang maju mundur dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan pergi ke kamar mandi hotel membersihkan kemaluan Terdakwa ;
- Bawa sewaktu menyebutuhi korban anak Saksi korban yang pertama kali di hotel tersebut, Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma karena memang syaratnya untuk mengobati penyakit korban anak Saksi korban, harus disebutuhi tetapi tidak boleh sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban anak Saksi korban;
- Bawa sewaktu Terdakwa menyebutuhi korban anak Saksi korban di rumah, Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
- Bawa Terdakwa melakukan pemakaian dan pengancaman serta dipukul pakai cambuk jika korban anak Saksi korban tidak mau Terdakwa setubuhi;
- Bawa barang bukti berupa cambuk adalah yang dipakai Terdakwa saat memaksa korban anak Saksi korban disebutuhi;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**
3. **Unsur "Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama";**
4. **Unsur "Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, memuat definisi frasa “setiap orang” dalam undang-undang tersebut yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang mengandung makna siapa saja subjek hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SUPRIADI ADIANZAH Bin MARINGAN** dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

A.d.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa definisi “kekerasan” dalam unsur ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah suatu perbuatan dalam lingkup seksual yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menegaskan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui, bahwa ia Terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN** melakukan **persetubuhan terhadap saksi korban**, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib, yang kedua sehari setelah kejadian yang pertama pada bulan Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wib, yang ketiga dua hari setelah kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, yang keempat dua hari setelah kejadian ketiga pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, yang kelima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, yang keenam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, yang kedelapan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2023 sekitar pukul 00.00 Wib dan yang kesembilan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat yang pertama di kamar hotel daerah Kedinding Kabupaten Surabaya, sedangkan yang kedua sampai yang kesembilan bertempat di dalam kamar saksi Hj. HONIYAH yang beralamat di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai dukun dan terkadang melakukan praktik perdukunannya di rumah saksi Hj. Honiyah karena terdakwa sudah menikah secara siri dengan Hj. Honiyah sejak tahun 2017, dimana saksi Hj. Honiyah memiliki anak yaitu saksi korban. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-19122018-0048 tertanggal 19 Desember 2018 menjelaskan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga saat ini masih berumur 16 tahun dan masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar sehabis sholat Maghrib, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang dengan saksi Hj. Honiyah yang pada perbincangan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa saksi korban yang merupakan anak tiri Terdakwa atau anak kandung saksi Hj. Honiyah mengalami sakit kerasukan sihir kiriman dari orang, sehingga mendengar hal itu maka saksi Hj. Honiyah menjadi khawatir dengan keadaan anaknya. Hj. Honiyah awalnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Terdakwa mengingat kondisi dari saksi korban baik dan normal, akan tetapi hal itu dibantah oleh Terdakwa karena Terdakwa pernah melihat hp saksi korban yang didalamnya ada foto saksi korban dengan seorang laki-laki, selain itu Terdakwa juga pernah melihat saksi korban menari dan bernyayi sendiri sambil tersenyum, sehingga dengan alasan itu maka Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit kerasukan semar mesem dan jaran goyang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, maka Terdakwa menawarkan dirinya untuk mengobati saksi korban dengan cara saksi korban harus "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh Terdakwa agar sihir kiriman orang tersebut keluar dari dalam tubuh saksi korban, namun saksi Hj. Honiyah tidak setuju dan menawarkan sejumlah uang untuk menyembuhkan saksi korban, akan tetapi Terdakwa marah dan mengatakan tidak ada obat selain "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dua hari kemudian, Terdakwa mengatakan kembali tentang penyakit sihir yang bersarang di dalam tubuh saksi korban, lalu karena desakan Terdakwa dan demi kesembuhan saksi korban maka akhirnya Hj. Honiyah mengikuti kata-kata dari Terdakwa. Lalu untuk menyembuhkan saksi korban, maka Terdakwa melakukan sebagai berikut :

1. Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2022, terdakwa meminta agar saksi Hj. Honiyah membujuk saksi korban untuk mengajaknya ke Surabaya dengan dijanjikan akan dibelikan handphone jika saksi korban mau mengikuti keinginan terdakwa, sehingga atas bujukan dari terdakwa tersebut maka saksi korban mengikuti terdakwa dan Hj. Honiyah ke Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi Hj. Honiyah pergi ke Surabaya.

Ketika sudah sore, lalu terdakwa membawa saksi korban dan saksi Hj. Honiyah ke sebuah hotel yang ada di daerah Kedinding, Kabupaten Surabaya, lalu terdakwa memesan sebuah kamar dan akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika di dalam kamar, tepatnya pada pukul 02.00 Wib terdakwa mengatakan bahwa saksi korban mengalami sakit kiriman sihir jaran goyang dan semar mesem dari orang lain dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diobati dengan cara "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa, sehingga mendengar penjelasan tersebut maka saksi korban menolak dan menangis, lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke atas kasur, lalu terdakwa mendekati saksi korban sehingga melihat hal itu maka saksi korban menendang terdakwa karena merasa takut dan menolak perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, lalu atas kejadian tersebut maka terdakwa memegangi kaki saksi korban lalu menyuruh saksi Hj. Honiyah untuk memegangi tangan dan badan saksi korban, setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan rok dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban secara paksa kemudian membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu menindih paha dan kedua kaki saksi korban.

Ketika berada diatas paha dan kedua kaki saksi korban, lalu terdakwa seolah-olah berbincang-bincang dengan mahluk halus dan berkata "waalaikumsalam, kamu dari mana", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Honiyah "saya mendapat pesan dari roh halus, jika mengobati dan menyetubuhi Saksi korban maka spermanya tidak boleh masuk ke dalam alat kelaminnya".

Mendengar hal itu lalu saksi korban berusaha untuk melawan namun tidak bisa sehingga hanya bisa menangis yang diikuti tangisan dari saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa segera memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban selama ± 5 (lima) detik sambil memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban berontak sambil berteriak dan menangis seraya mengatakan "aku tidak mau diobati dengan cara seperti ini", setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban.

2. Yang kedua, sehari setelah kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar saksi Hj. HONIYAH yang beralamat di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menyuruh saksi Hj. Honiyah memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, karena takut kepada terdakwa maka Hj. Honiyah memanggil saksi korban. Tidak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa mengatakan akan mengobati lagi saksi korban, lalu dalam kondisi takut diperlakukan seperti di Hotel maka saksi korban hanya bisa menangis, setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dan membawanya ke tempat tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ditempat tidur, saksi korban menangis dan memeluk saksi Hj. Honiyah yang merupakan ibunya, lalu terdakwa kembali memaksa membuka sarung dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu menaiki paha saksi korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban selama ± 3 (tiga) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu menyuruh saksi korban tidur bersama dengan terdakwa dan saksi hj. Honiyah di dalam kamar tersebut.

3. Selanjutnya yang ketiga sampai yang kesembilan juga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban di dalam kamar rumah saksi Hj. Honiyah dengan cara yang sama seperti cara yang kedua.

Menimbang, bahwa diantara perbuatan yang kedua sampai yang kesembilan, saksi korban pernah tidak mau mengikuti perintah terdakwa untuk disetubuhi namun terdakwa marah-marah dengan cara memukul saksi korban menggunakan pecut berwarna coklat dan putih yang gagangnya terbuat dari kayu rotan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai punggung saksi korban, sehingga karena takut maka akhirnya saksi korban menuruti keinginan terdakwa untuk disetubuhi. Selain itu, jika saksi korban tidak mau melayani keinginan terdakwa untuk disetubuhi, terkadang terdakwa juga menampar saksi korban dan juga memukul menggunakan selang yang terbuat dari plastik berwarna bening sebanyak 1 (satu) kali sehingga atas kejadian tersebut maka saksi korban menangis dan mau disetubuhi oleh terdakwa. Pun juga diantara persetubuhan yang kedua sampai yang kesembilan, terdakwa pernah mengajak saksi Hj. Honiyah untuk melakukan hubungan threesome (melakukan persetubuhan dengan tiga orang yaitu terdakwa, saksi Hj. Honiyah dan saksi korban) dengan alasan agar Hj. Honiyah bisa mengetahui dan merasakan penyakit kerasukan sihir yang dialami oleh saksi korban, akan tetapi saksi Hj. Honiyah tidak mau sehingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan marah lalu meninggalkan saksi Hj. Honiyah, sehingga atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi korban, maka akhirnya saksi hj. Honiyah melaporkan terdakwa ke Polres Bangkalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/9305/433.102.1/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ummu Hanik, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada orang yang bernama SAKSI KORBAN yang hasilnya didapatkan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN UMUM :

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Kepala dan leher | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 2. Dada dan perut : | | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 3. Tangan dan kaki | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |

II. PEMERIKSAAN KHUSUS :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Regangan otot dubur | : | Licin, dalam batas normal |
| 2. Selaput lendir poros usus | : | Licin dalam batas normal |
| 3. Kerampang kemaluan | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 4. Bibir besar dan kecil kemaluan | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan |
| 5. Selaput darah | : | Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama arah jam tiga dan sembilan |
| 6. Rahim | : | Dalam batas normal |
| 7. Jaringan sekitar rahim | : | Dalam batas normal |
| 8. Tes Kehamilan | : | Negatif |
| 9. Haid terakhir | : | Satu Mei dua ribu dua puluh tiga. |
| 10. Swab Vagina | : | Tidak ditemukan adanya sperma |

KESIMPULAN :

- Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara menyerupai selaput dara wanita yang pernah berhubungan badan atau bersentuhan dengan benda tumpul
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik An. SAKSI KORBAN Nomor : Psi/ 69/ VI / KES.3/ 2023/ Rumkit tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog selaku pemeriksa psikologi forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis secara psikologis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yakni adanya **Anxiety atau kecemasan**, lalu terkait kondisi trauma sebenarnya ada namun oleh anak di **repress** sehingga tidak nampak pada hasil alat yang mengukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma, namun nampak pada hasil tes lainnya." Lalu berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum "Pro Justitia" Nomor : SK/271/KES.3/VI/2023/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi.Psikolog dan Imroatus Solichah, Amd, Kep selaku Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang memeriksa SAKSI KORBAN, pada kesimpulannya menjelaskan bahwa "Pada pemeriksaan psikiatri terhadap terperiksa SAKSI KORBAN, 16 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi. Gangguan campuran cemas dan depresi adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan gejala kecemasan (berdebar-debar, keringat dingin, khawatir berlebihan) serta gejala depresi (merasa sedih, perasaan rendah diri, merasa tidak berguna, putus asa, ingin mengakhiri hidup, berat badan menurun, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya). Gangguan cemas dan depresi bisa terjadi pada seseorang yang mengalami stresor kehidupan sehingga mengakibatkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan demikian unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN** berprofesi sebagai dukun dan terkadang melakukan praktik perdukunannya di rumah saksi Hj. Honiyah karena terdakwa sudah menikah secara siri dengan Hj. Honiyah sejak tahun 2017, dimana saksi Hj. Honiyah memiliki anak yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-19122018-0048 tertanggal 19 Desember 2018 menjelaskan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga saat ini masih berumur 16 tahun dan masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar sehabis sholat Maghrib, terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Hj. Honiyah yang pada perbincangan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa saksi korban yang merupakan anak tiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atau anak kandung saksi Hj. Honiyah mengalami sakit kerasukan sihir kiriman dari orang, sehingga mendengar hal itu maka saksi Hj. Honiyah menjadi khawatir dengan keadaan anaknya. Hj. Honiyah awalnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh terdakwa mengingat kondisi dari saksi korban baik dan normal, akan tetapi hal itu dibantah oleh terdakwa karena terdakwa pernah melihat hp saksi korban yang didalamnya ada foto saksi korban dengan seorang laki-laki, selain itu terdakwa juga pernah melihat saksi korban menari dan bernyayi sendiri sambil tersenyum, sehingga dengan alasan itu maka terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit kerasukan semar mesem dan jaran goyang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari terdakwa tersebut, maka terdakwa menawarkan dirinya untuk mengobati saksi korban dengan cara saksi korban harus "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa agar sihir kiriman orang tersebut keluar dari dalam tubuh saksi korban, namun saksi Hj. Honiyah tidak setuju dan menawarkan sejumlah uang untuk menyembuhkan saksi korban, akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan tidak ada obat selain "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dua hari kemudian, terdakwa mengatakan kembali tentang penyakit sihir yang bersarang di dalam tubuh saksi korban, lalu karena desakan terdakwa dan demi kesembuhan saksi korban maka akhirnya Hj. Honiyah mengikuti kata-kata dari terdakwa. Lalu untuk menyembuhkan saksi korban, maka terdakwa melakukan sebagai berikut :

1. Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022, terdakwa meminta agar saksi Hj. Honiyah membujuk saksi korban untuk mengajaknya ke Surabaya dengan dijanjikan akan dibelikan handphone jika saksi korban mau mengikuti keinginan terdakwa, sehingga atas bujukan dari terdakwa tersebut maka saksi korban mengikuti terdakwa dan Hj. Honiyah ke Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi Hj. Honiyah pergi ke Surabaya.

Ketika sudah sore, lalu terdakwa membawa saksi korban dan saksi Hj. Honiyah ke sebuah hotel yang ada di daerah Kedinding, Kabupaten Surabaya, lalu terdakwa memesan sebuah kamar dan akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika di dalam kamar, tepatnya pada pukul 02.00 Wib terdakwa mengatakan bahwa saksi korban mengalami sakit kiriman sihir jaran goyang dan semar mesem dari orang lain dan harus diobati dengan cara "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa, sehingga mendengar penjelasan tersebut maka saksi korban menolak dan menangis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke atas kasur, lalu terdakwa mendekati saksi korban sehingga melihat hal itu maka saksi korban menendang terdakwa karena merasa takut dan menolak perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, lalu atas kejadian tersebut maka terdakwa memegangi kaki saksi korban lalu menyuruh saksi Hj. Honiyah untuk memegangi tangan dan badan saksi korban, setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan rok dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban secara paksa kemudian membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu menindih paha dan kedua kaki saksi korban.

Ketika berada diatas paha dan kedua kaki saksi korban, lalu terdakwa seolah-olah berbincang-bincang dengan mahluk halus dan berkata "waalaikumsalam, kamu dari mana", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Honiyah "saya mendapat pesan dari roh halus, jika mengobati dan menyebuh Saksi korban maka spermanya tidak boleh masuk ke dalam alat kelaminnya".

Mendengar hal itu lalu saksi korban berusaha untuk melawan namun tidak bisa sehingga hanya bisa menangis yang diikuti tangisan dari saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa segera memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban selama ± 5 (lima) detik sambil memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban berontak sambil berteriak dan menangis seraya mengatakan "aku tidak mau diobati dengan cara seperti ini", setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban.

2. Yang kedua, sehari setelah kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar saksi Hj. HONIYAH yang beralamat di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menyuruh saksi Hj. Honiyah memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, karena takut kepada terdakwa maka Hj. Honiyah memanggil saksi korban. Tidak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa mengatakan akan mengobati lagi saksi korban, lalu dalam kondisi takut diperlakukan seperti di Hotel maka saksi korban hanya bisa menangis, setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dan membawanya ke tempat tidur.

Saat ditempat tidur, saksi korban menangis dan memeluk saksi Hj. Honiyah yang merupakan ibunya, lalu terdakwa kembali memaksa membuka sarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu menaiki paha saksi korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban selama ± 3 (tiga) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu menyuruh saksi korban tidur bersama dengan terdakwa dan saksi Hj. Honiyah di dalam kamar tersebut.

3. Selanjutnya yang ketiga sampai yang kesembilan juga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban di dalam kamar rumah saksi Hj. Honiyah dengan cara yang sama seperti cara yang kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah terbukti yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH (E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm.396) ialah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH BIN MARINGAN** berprofesi sebagai dukun dan terkadang melakukan praktik perdukunannya di rumah saksi Hj. Honiyah karena terdakwa sudah menikah secara siri dengan Hj. Honiyah sejak tahun 2017, dimana saksi Hj. Honiyah memiliki anak yaitu saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-19122018-0048 tertanggal 19 Desember 2018 menjelaskan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga saat ini masih berumur 16 tahun dan masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar sehabis sholat Maghrib, terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Hj. Honiyah yang pada perbincangan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa saksi korban yang merupakan anak tiri terdakwa atau anak kandung saksi Hj. Honiyah mengalami sakit kerasukan sihir kiriman dari orang, sehingga mendengar hal itu maka saksi Hj. Honiyah menjadi khawatir dengan keadaan anaknya. Hj. Honiyah awalnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh terdakwa mengingat kondisi dari saksi korban baik dan normal, akan tetapi hal itu dibantah oleh terdakwa karena terdakwa pernah melihat hp saksi korban yang didalamnya ada foto saksi korban dengan seorang laki-laki, selain itu terdakwa juga pernah melihat saksi korban menari dan bernyayi sendiri sambil tersenyum, sehingga dengan alasan itu maka terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sakit kerasukan semar mesem dan jaran goyang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari terdakwa tersebut, maka terdakwa menawarkan dirinya untuk mengobati saksi korban dengan cara saksi korban harus "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa agar sihir kiriman orang tersebut keluar dari dalam tubuh saksi korban, namun saksi Hj. Honiyah tidak setuju dan menawarkan sejumlah uang untuk menyembuhkan saksi korban, akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan tidak ada obat selain "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dua hari kemudian, terdakwa mengatakan kembali tentang penyakit sihir yang bersarang di dalam tubuh saksi korban, lalu karena desakan terdakwa dan demi kesembuhan saksi korban maka akhirnya Hj. Honiyah mengikuti kata-kata dari terdakwa. Lalu untuk menyembuhkan saksi korban, maka terdakwa melakukan sebagai berikut :

1. Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2022, terdakwa meminta agar saksi Hj. Honiyah membujuk saksi korban untuk mengajaknya ke Surabaya dengan dijanjikan akan dibelikan handphone jika saksi korban mau mengikuti keinginan terdakwa, sehingga atas bujukan dari terdakwa tersebut maka saksi korban mengikuti terdakwa dan Hj. Honiyah ke Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban dan saksi Hj. Honiyah pergi ke Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika sudah sore, lalu terdakwa membawa saksi korban dan saksi Hj. Honiyah ke sebuah hotel yang ada di daerah Kedinding, Kabupaten Surabaya, lalu terdakwa memesan sebuah kamar dan akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika di dalam kamar, tepatnya pada pukul 02.00 Wib terdakwa mengatakan bahwa saksi korban mengalami sakit kiriman sihir jaran goyang dan semar mesem dari orang lain dan harus diobati dengan cara "dimukhrimkan" atau disetubuhi oleh terdakwa, sehingga mendengar penjelasan tersebut maka saksi korban menolak dan menangis, lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke atas kasur, lalu terdakwa mendekati saksi korban sehingga melihat hal itu maka saksi korban menendang terdakwa karena merasa takut dan menolak perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, lalu atas kejadian tersebut maka terdakwa memegangi kaki saksi korban lalu menyuruh saksi Hj. Honiyah untuk memegangi tangan dan badan saksi korban, setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan rok dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban secara paksa kemudian membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu menindih paha dan kedua kaki saksi korban.

Ketika berada diatas paha dan kedua kaki saksi korban, lalu terdakwa seolah-olah berbincang-bincang dengan mahluk halus dan berkata "waalaikumsalam, kamu dari mana", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Honiyah "saya mendapat pesan dari roh halus, jika mengobati dan menyetubuhi Saksi korban maka spermanya tidak boleh masuk ke dalam alat kelaminnya".

Mendengar hal itu lalu saksi korban berusaha untuk melawan namun tidak bisa sehingga hanya bisa menangis yang diikuti tangisan dari saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa segera memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban selama ± 5 (lima) detik sambil memaju mundurkan alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban berontak sambil berteriak dan menangis seraya mengatakan "aku tidak mau diobati dengan cara seperti ini", setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban.

2. Yang kedua, sehari setelah kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di dalam kamar saksi Hj. HONIYAH yang beralamat di Dusun Separah Timur, Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, terdakwa menyuruh saksi Hj. Honiyah memanggil saksi korban masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar saksi Hj. Honiyah, karena takut kepada terdakwa maka Hj. Honiyah memanggil saksi korban. Tidak lama kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar saksi Hj. Honiyah, lalu terdakwa mengatakan akan mengobati lagi saksi korban, lalu dalam kondisi takut diperlakukan seperti di Hotel maka saksi korban hanya bisa menangis, setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dan membawanya ke tempat tidur.

Saat ditempat tidur, saksi korban menangis dan memeluk saksi Hj. Honiyah yang merupakan ibunya, lalu terdakwa kembali memaksa membuka sarung dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membuka sarung dan celana dalamnya lalu menaiki paha saksi korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi korban selama ± 3 (tiga) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu menyuruh saksi korban tidur bersama dengan terdakwa dan saksi hij. Honiyah di dalam kamar tersebut.

3. Selanjutnya yang ketiga sampai yang kesembilan juga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban di dalam kamar rumah saksi Hj. Honiyah dengan cara yang sama seperti cara yang kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat yaitu "Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pbenar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diancam dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, maka oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai orang tua yang melindungi dan mendidik anak;
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan kehormatan anak korban serta masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban terganggu jiwa dan mentalnya sebagai manusia;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban anak mengalami gangguan campuran cemas dan depresi;
- Terdakwa menyebutuhi anak korban berulang kali hingga ± 100 (seratus) kali;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa perbuatannya adalah tindakan yang benar untuk kesehatan anak korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) potong kabel terbuat dari plastic berwarna bening;
- 1 (satu) buah pecut berwarna coklat dan putih;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna abu-abu dan hitam bertuliskan KSIECNALB di dada;
- 1 (satu) potong kerudung segi empat berwarna hitam;
- 1 (satu) potong rok panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong Bra berwarna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna dasar putih motif bunga-bunga berwarna biru, hijau, merah dan coklat;
- 1 (satu) potong sarung wanita warna dasar hitam motif batik berwarna ungu, kuning, hijau toska;

statusnya akan ditetapkan di amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI ADIANZAH Bin MARINGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA, WALI, ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA SECARA BERLANJUT"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) potong kabel terbuat dari plastic berwarna bening;
 - 1 (satu) buah pecut berwarna coklat dan putih;
 - 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna abu-abu dan hitam bertuliskan KSIECNALB di dada;
 - 1 (satu) potong kerudung segi empat berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong rok panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong Bra berwarna biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna dasar putih motif bunga-bunga berwarna biru, hijau, merah dan coklat;
 - 1 (satu) potong sarung wanita warna dasar hitam motif batik berwarna ungu, kuning, hijau toska;

Dimusnahkan:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh FAJRINI

FAISAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRI, S.H.